

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dengan bentangan wilayah geografis yang sangat luas, membutuhkan suatu sistem dan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang baik. Mencapai tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah.

Reformasi yang terjadi di Indonesia banyak membawa perubahan yang secara langsung mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang diambil baik pemerintahan maupun Undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Rakyat Daerah (DPR/DPRD). Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan Undang-undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan otonomi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan

fundamental dalam hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 merupakan tonggak awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Pada Undang-undang No. 33 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 14 ayat (1) juga menjelaskan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah hanya kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya, dan yang paling penting dari itu adalah kedudukan di antara lembaga tersebut sejajar dan menjadi mitra. Otonomi yang luas, nyata bertanggung jawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan kepada pemda untuk mengatur urusan yang menyangkut anggarannya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Di sisi lain, kedudukan dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran dan keuangan daerah ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, karena berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor

79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa peran DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3) Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Anggota dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Pengawasan terhadap anggaran dan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2014). Menurut Halim (2014), pengawasan anggaran dan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya fungsi DPRD maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Halim (2014) mengatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, dengan kata lain jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: a) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, b) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. Masalah utama yang dihadapi Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APDB).

Pengawasan anggaran dan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era ekonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan

kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan (Manginte, dkk 2015). DPRD dituntut menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran yang diikuti oleh dewan (Pangesti, 2013).

Pengawasan anggaran dan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2012). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Adanya faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintah, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintahan dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami dan Efrizal, 2013). (Mardiasmo, 2013) mengatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat ini adalah pelibatan

masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD, pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD, pelibatan masyarakat dalam advokasi.

Transparansi kebijakan pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi perlu dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi. Transparansi ini sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 bahwa agar dapat dimengerti dan dipantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2013). Sesuai Peraturan Pemerintah 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan dewan, anggaran tunjangan kegiatan dewan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktifitas pengawasan keuangan daerah, dengan ini dewan

dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggungjawaban tersebut.

Permasalahan variabel partisipasi masyarakat berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan berupa:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, misalnya Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sehingga mengakibatkan rendahnya rasa saling memiliki masyarakat terhadap program yang disusun dalam peraturan daerah, biaya transaksi yang mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dan program pemerintah, program Pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat dan lunturnya Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah yaitu minimnya komunikasi antara masyarakat dan eksekutif dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan dan rancangan anggaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembangunan dan keberlakuan suatu kebijakan.

Permasalahan pada variabel transparansi kebijakan publik yaitu: keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi tentang program kerja dan penggunaan anggaran oleh anggota dewan misalnya tidak tersedianya website khusus laporan keuangan target dan realisasi program kerja anggota legislatif.

Pemasalahan akuntabilitas pihak eksekutif Kabupaten Rokan Hulu masih jauh dari kejujuran sehingga banyak ditemui fakta kasus korupsi yang disebabkan dari penyalahgunaan jabatan yang menggunakan dan memanfaatkan kekayaan daerah demi kepentingan pribadi, sebagai contoh kasus korupsi yang menjerat Bupati Rokan Hulu dan mantan Ketua DPRD tahun 2016 silam (tempo.com, 2016), kasus korupsi yang menjerat anggota DPRD Riau tentang kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2012 (detiknews.com, 2013). Data anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Formasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Periode 2019-2024

No	Nama Fraksi	Jumlah
1.	Fraksi Demokrat	4 orang
2.	Fraksi Golkar	7 orang
3.	Fraksi PDI Perjuangan	6 orang
4.	Fraksi Gerindra	8 orang
5.	Fraksi Amanat Nasional	6 orang
6.	Fraksi Nasional Demokrat	4 orang
7.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	4 orang
8.	Fraksi Membangun Nurani Bangsa	6 orang
Jumlah total		45 orang

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu, 2022

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan

keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Menurut Suprpto (2012), seharusnya anggota DPRD harus mempunyai Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK), serta Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK). Hal ini, untuk menghindari adanya tindak pidana korupsi, dalam kebijakan keuangan dewan dan dewan harus mempunyai rincian pengeluaran anggaran setiap tahunnya. Rincian pengeluaran itu pun harus terukur. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat diukur, maupun dampaknya dan yang terpenting harus dapat dipertanggungjawabkan.

Peran pemerintah pada saat penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah adalah menyusun rancangan pendapatan belanja daerah yang kemudian diusulkan kepada dewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk itu pemerintah harus benar-benar serius menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah daerah. Pada tahap pelaksanaan APBD peran pemerintah daerah memasuki tahapan teknis yang langsung bersinggungan dengan semua kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target APBD baik disektor pendapatan maupun disektor pengeluaran atau belanja daerah.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul ” **Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Anggaran dan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Untuk mengetahui transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan dewan pada anggaran dan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

3. Bagi anggota DPRD dan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu

Diharapkan sebagai bahan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintahan daerah guna mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga DPRD menjadi bagian yang paling penting, terdepan dalam hal pengawasan anggaran dan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Laporan penelitian ini sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang digunakan meliputi definisi partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik, pengawasan, penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Disajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tentang ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, instrument penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.

BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Sumaryadi (2012:46) mengartikan partisipasi masyarakat sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut Nasution (2012:16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepas dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Adiyoso (2012:10) bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepas dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Adiyoso (2012:10) bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat penulis simpulkan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

2.1.1.1 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Adiyoso (2012:10) Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi uang

Bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

2. Partisipasi harta benda

Partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

3. Partisipasi tenaga

Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

4. Partisipasi keterampilan

Memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

5. Partisipasi buah pikiran

Partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

6. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

7. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

8. Partisipasi representatif.

Partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Basrowi (2012: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi tujuh, yaitu:

1. Partisipasi pasif/*manipulatif*, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat, tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk insentif materil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi dan sebagainya namun masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya dan masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati
6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada.
7. *Self mobilization*, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.

2.1.1.2 Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat menurut Sumaryadi (2012:46) sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*).
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan serta memberi masukan dalam penyusunan kebijakan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)

Terciptanya komunikasi antara masyarakat dan eksekutif dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan dan rancangan anggaran.

3. Partisipasi dalam Pengawasan

Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut.

4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama.

2.1.2 Transparansi

Sabarno (2013:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap

orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari).

Meijer (2013:5) mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini merujuk pada ketersediaan informasi tentang organisasi pemerintahan yang memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal lainnya mengawasi dan mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari organisasi publik.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat penulis simpulkan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Hal ini berarti organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh setiap pemangku kepentingan.

2.1.2.1 Indikator Transparansi

Krina (2013:15) mengatakan bahwa transparansi bisa dilihat atau diukur dalam 3 indikator, yaitu:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; dan
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Mardiasmo (2013:18) adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Dimensi dari informatif antara lain adalah:

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.3 Akuntabilitas

Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Akuntabilitas Pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Mahmudi, 2015:234).

Mardiasmo (2013:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Kemudian Wibawa berpendapat dalam bukunya Administrasi Negara Isu Kontemporer bahwa Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wibawa, 2014:14). Widodo (2011:26) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal.

Asas akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Tangkilisan, 2015:37). Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi (Nugroho, 2016:21)

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya, meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

2.1.3.1 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud bentuk perbaikan tatanan pemerintahan yang mengarah kepada konsep *Good Governance*, oleh karena itu pentingnya akuntabilitas yang kemudian menciptakan berbagai pandangan yang memunculkan beberapa kategori akuntabilitas. Tangkilisan, (2015:37) mengemukakan bahwa akuntabilitas dibedakan pada dasarnya dapat dibedakan atas 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu,

Carino (2013:23) mengemukakan terdapat 4 model akuntabilitas yang meliputi:

1. *Traditional accountability*. Akuntabilitas tradisional merupakan suatu tanggungjawab birokrat yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tertentu sebagaimana yang dinyatakan pada tingkatan hirarki tanggungjawab legal. Standar yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas

tradisional yakni legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal kepada orang yang bertanggungjawab.

2. *Managerial Accountability*, memfokuskan pada masalah efisiensi penggunaan dana publik, tenaga kerja dan sumber-sumber daya lainnya. akuntabilitas ini menghendaki pejabat publik harus bertanggungjawab daripada hanya sekedar mematuhi. Selain itu orientasinya pada sisi masukan dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumberdaya publik yang tepat.
3. *Program accountability*, yaitu menyangkut penciptaan hasil operasi pemerintah dan melibatkan publik terutama masyarakat lokal. Untuk mencapai efektivitas program sejumlah sarana harus disediakan antara lain berupa pengukuran kinerja secara komprehensif. Akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan unit-unit dan birokrat yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
4. *Process accountability*, menyangkut informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan organisasi.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas

Terwujudnya suatu akuntabilitas baik itu dalam lembaga pemerintah maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana apabila proses tersebut memenuhi syarat tercapainya akuntabilitas. Terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas suatu pelayanan

publik. Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya (Rakhmat 2012:57), yaitu:

1. Komitmen

Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.

2. Konsisten

Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memiliki sasaran dan tujuan yang jelas

Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Memiliki orientasi

Harus berorientasi pada pencapaian misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5. Obyektif dan transparan serta inovatif

Harus obyektif dan transparan serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

Menurut Sedarmayanti (2013:70) dalam pelaksanaannya, akuntabilitas pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Komitmen

Pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Konsisten

Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas

Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Memiliki orientasi

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5. Jujur dan obyektif

Menunjukkan sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

2.1.4 Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Kadarisma, 2013:10). Menurut Siagian (2014:10) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Robert (2014:13) berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Pengawasan menurut Fahmi (2015:17) secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2.1.4.1 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Fahmi (2015:17) secara umum jenis-jenis pengawasan terdiri dari:

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.

2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu.

3. Pengawasan preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

2.1.4.2 Metode Pengawasan

Menurut Fahmi (2015:17) secara umum metode pengawasan terdiri dari:

6. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif.

7. Pengawasan Tidak langsung

Apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.

8. Pengawasan Formal

Pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu.

9. Pengawasan Informal

Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi).

10. Pengawasan Administratif

Pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan.

2.1.4.3 Indikator Pengawasan

Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik ada beberapa dimensi-dimensi pengawasan yang perlu dipahami oleh pengawas. Menurut Boyton dan Johnson (2012:13) mengidentifikasi lima unsur yang saling terkait dalam pengawasan internal:

1. *Control environmen*

Menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. *Control activities* (aktivitas pengendalian)

Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan.

4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. *Monitoring* (pemantauan)

Proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol

Robbins and Coulter (2014:21) mengemukakan bahwa pengawasan terdiri dari empat indikator yaitu:

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi.
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksikoreksi atau perbaikan bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, tahun	Judul	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Lambajang, 2012	Pengaruh pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara	Dependen: pengetahuan tentang anggaran (X1), partisipasi masyarakat (X2), ransparansi kebijakan publik (X3) dan akuntabilitas publik (X4) Independen: pengawasan keuangan daerah	Secara parsial variabel pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah sedangkan secara simultan pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah

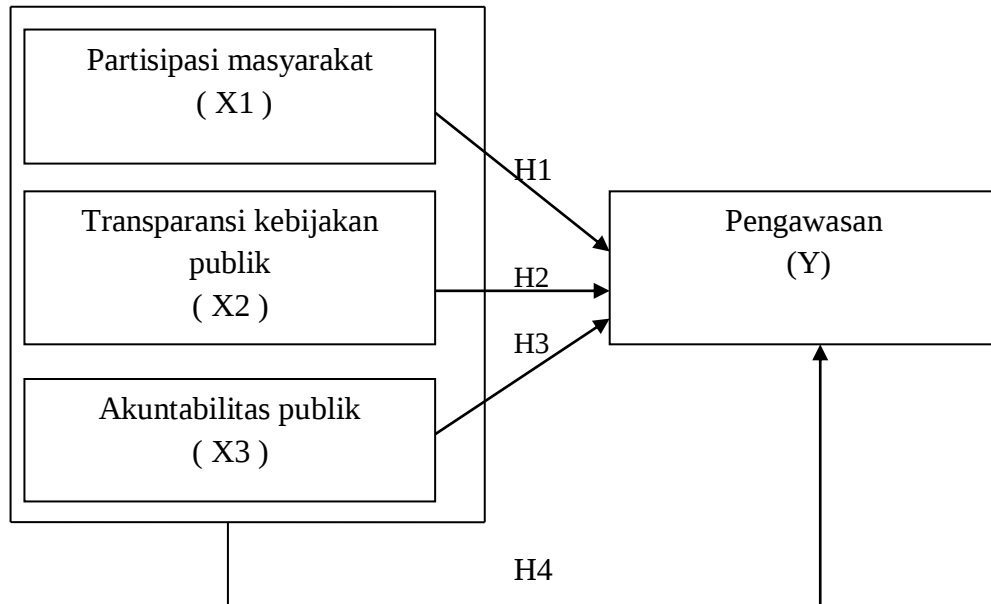
Bersambung ke hal 34...

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti, tahun	Judul	Variabel Penelitian	Kesimpulan
2.	Novatiani dan Lestari, 2015	Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung	Dependen: akuntabilitas publik (X1), partisipasi masyarakat (X2), transparansi kebijakan publik (X3) Independen: pengawasan keuangan daerah	Akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) kota Bandung
3.	Juliastuti, 2013	Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah	Dependen: akuntabilitas publik (X1), partisipasi masyarakat (X2), transparansi kebijakan publik (X3) Independen: pengawasan keuangan daerah	Secara parsial menunjukkan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah

2.2 Kerangka Konseptual

Secara ringkas kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada paradigma penelitian pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Diduga partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- H2 : Diduga transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- H3 : Diduga akuntabilitas publik memiliki pengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- H4 : Diduga partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan serta menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Wasis, 2012:12). Objek penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari sampai dengan September 2024.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah semua subyek atau obyek penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Wasis, 2012:12). Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu masa jabatan 2019-2024 yang berjumlah 45 orang.

2.3.2. Sampel

Sampel adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Wasis, 2012:12). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus). Menurut Su giyono (2013:74) bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil sehingga dapat ditarik kesimpulan umum. Dengan demikian

jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 45 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari dalam bentuk informasi baik lisan maupun tertulis, seperti: profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu.
2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali, seperti: data jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu masa jabatan 2019-2024.

3.3.2 Sumber data di peroleh dari:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa kuesioner.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, serta bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan:

1. Observasi

Sugiyono (2013:13), metode observasi (pengamat) adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Maksudnya antara lain meliputi melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah ifitas tertentu taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Kuesioner

Kuesioner menurut Sugiyono (2013:13) adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawab. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan daftar pernyataan yang disusun oleh peneliti dan diberikan pada responden untuk mendapat jawaban secara tertulis.

3. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013:13) adalah metode data dengan menggunakan tanya jawab kepada responden.

3.4.2 Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari berbagai literatur, buku-buku penunjang referensi, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas guna mendapatkan landasan teori dan sebagai dasar melakukan penelitian.

3.5 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri atas *variable independent* dan *variable dependent*. Variabel *independent* dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik. Variabel *dependent* dalam penelitian ini pengawasan anggaran dan keuangan daerah. Adapun variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Partisipasi masyarakat (X 1)	Sumaryadi (2012:46) mengartikan partisipasi masyarakat sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama.	Sumaryadi (2012:46) sebagai berikut: 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (<i>participation in decision making</i>). 2. Partisipasi dalam pelaksanaan(<i>participati on in implementation</i>) 3. Partisipasi dalam menerima manfaat (<i>participation in benefits</i>). 4. Partisipasi dalam evaluasi (<i>participation in evaluation</i>).	Ordinal
Transpara nsi kebijakan publik (X2)	Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.	Mardiasmo (2012:18) 1. <i>Invormativeness</i> (informatif) 2. <i>Disclosure</i> (pengungkapan)	Ordinal

Berlanjut ke hal 41...

...Lanjutan Tabel 3.1

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Akuntabilitas publik (X3)	Widodo (2011:26) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal.	Sedarmayanti (2013:70) 1. Komitmen 2. Konsisten 3. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas 4. Memiliki orientasi 5. Jujur dan obyektif	Ordinal
Variabel terikat Pengawasan (Y)	Siagian (2014:10) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.	Boyton dan Johnson (2012:3) 1. Lingkungan pengendalian 2. Penaksiran resiko 3. Aktifitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. pemantauan	Ordinal

Sumber: Data olahan, 2021

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2013:86) yaitu skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skor setiap pernyataan pada kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2
Penilaian Skor Terhadap Jawaban Kuesioner

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (RG)	3
4	Tidak Setuju(TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, (2013:86).

Instrumen dalam penelitian ini di uji dengan uji instrumen terdiri dari:

3.6.1 Uji validitas

Uji validitas Instrument adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan (kebenaran) suatu instrumen. Untuk menguji validitas instrumen dapat digunakan cara analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap-tiap item jawaban dengan skor total item jawaban.

Dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05, maka apabila nilai r lebih besar dari nilai kritis (r_{tabel}) berarti item tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini nilai r dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 17.

3.6.2 Uji reliabilitas

Yaitu menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reliabilitas dapat digunakan rumus alpha Cronbach's diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach's 0 sampai dengan 1. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha > dari 0.60.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya pengukuran secara kuantitatif dari hasil pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan untuk selanjutnya dilakukan analisa atas hasil pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini teknik analisa dibagi menjadi tiga (3) tahap yaitu:

3.7.1 Deskriptif Kuantitatif

Masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

N = Nilai skor jawaban maksimum

Tabel 3.3
Pedoman untuk Memberikan kriteria TCR

Nilai TCR	Keterangan
90% - 100%	Sangat baik
80% - 89.99%	Baik
65% - 79.99%	Cukup baik
55% - 64.99%	Kurang baik
0% - 54.99%	Tidak baik

Sumber: Sudjana (2013:15)

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2014:110). Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal (45°), dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2014:12).

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2014:12).

3.7.2.3 Uji Heteroskedasitas.

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedasitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil atau besar. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot* (Ghozali, 2014:12).

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisi regresi linear berganda adalah alat uji statistik, yang digunakan untuk melakukan estimasi mengenai bagaimana perubahan nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Mengungkapkan bahwa pada dasarnya, masalah hubungan antara variabel X dan Y umumnya berkisaran pada dua hal. Pertama, pencarian bentuk persamaan yang sesuai guna meramal rata-rata Y bagi X yang tertentu, serta menaksir kesalahan peramalan sedemikian itu, kedua pengukuran tentang tingkat asosiasi atau korelasi antara X dan Y.

Adapun perhitungan persamaan regresi berganda ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Pengawasan
- α : Konstanta dari persamaan regresi
- b : Koefisien regresi dari variabel independen
- X_1 : Partisipasi masyarakat
- X_2 : Transparansi
- X_3 : Akuntabilitas
- e : error term, (residual/prediction error)

Koefisien regresi “b” adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas, semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan semakin besar, demikian pula sebaliknya akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas (X) juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif.

3.7.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh variabel X menerangkan variasi variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2014:13).

3.7.5 Pengujian Hipotesis

3.7.5.1 Uji-t

Dengan menggunakan uji parsial (uji-t), untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dengan uji-t untuk membandingkan nilai p dengan α pada taraf nyata 95% dan $\alpha = 0,05$.

Adapun untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS for Windows versi 17. Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

H_1 : diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%)
artinya ada pengaruh yang signifikan partisipasi masyarakat secara parsial terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

H_2 : diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%)
artinya ada pengaruh yang signifikan transparansi kebijakan publik

secara parsial terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

H₃ : diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan akuntabilitas publik secara parsial terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Diduga partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.7.5.2 Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan.

H₄ : diterima bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig \leq$ Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik memiliki secara bersama-sama terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

H₀ Ditolak : Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

H_0 Diterima : Apabila t hitung $< t$ tabel, artinya partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran dan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.